

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN ARANSEMEN MUSIK
TANPA IJIN PENCIPTANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Luqman Hakim Mauluddin Isya¹, Abdul Rokhim², Suratman³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: 21801021094@unisma.ac.id

ABSTRACT

Regulations regarding copyright have been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, in its development copyright has encountered various violations. One of them is regarding changes to the musical arrangement that was changed without permission from the creator of the musical work. The researcher in this case analyzes the legal protection against changes in song arrangements and the form of the mechanism for distributing royalties to musicians who compose songs for works whose musical arrangements have been changed. Losses will be felt by songwriters and copyright holders, in the form of loss of economic rights and other rights and will have a negative impact on the development of copyright in Indonesia. Users who have used the economic rights of the creators are obliged to pay royalties to the songwriters or copyright holders, this is a consequence that must be done because they have used these rights. This research uses a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials uses the literature study method with primary and secondary legal materials. Then the legal material is reviewed by analyzing the research approach to answer legal issues.

Keywords: Legal Protection, Music Arrangement, Copyright

ABSTRAK

Pengaturan mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam perkembangannya hak cipta mendapati berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah mengenai perubahan aransemen musik yang dirubah tanpa perizinan dari penciptanya terhadap karya musik tersebut. Peneliti dalam hal ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan aransemen lagu dan bentuk mekanisme pembagian royalti kepada musisi pencipta lagu terhadap karya yang sudah dirubah aransemen musiknya. Kerugian akan dirasakan oleh pencipta lagu dan pemegang hak cipta, berupa hilangnya hak ekonomi dan hak lainnya dan akan menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan hak cipta di Indonesia. Pengguna yang menggunakan hak ekonomi dari pencipta wajib untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta, sebagai konsekuensi yang harus dilakukan karena telah menggunakan hak tersebut Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi literatur dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum dikaji dengan analisis pendekatan penelitian untuk menjawab isu hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aransemen musik, Hak Cipta.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu hasil karya atau kreasi yang dimilikinya. Hak kekayaan intelektual merupakan kategori dari hak kebendaan tidak berwujud, yang melindungi produk-produk bernilai komersial hasil kemampuan intelektual manusia, hasil kemampuan intelektual yaitu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial⁴. Hasil dari karya tersebut kemudian merupakan bentuk pengungkapan rasa emosional dari pencipta untuk suatu hasil karyanya yang berdasarkan emosi, rasa dan karsa yang sedang dirasakan atau dituangkan dalam suatu bentuk karya. Kurangnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual pada masyarakat seperti para pencipta karya, seniman dan desainer menyebabkan banyak karya yang tercipta menjadi lemah terhadap hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dalam hal ini seniman atau pencipta karya mulai memahami pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap karya ciptanya sendiri perlu dilindungi. Karya seni yang diciptakan melalui dari hasil pemikiran emosional manusia akan membuahkan hasil yang berupa bentuk benda tidak berwujud, contohnya seperti karya cipta seni tari, musik dan hal lainnya yang terbentuk dari ide ekspresi emosional pemikiran manusia. Jika musik dan seni tari tersebut sudah menjadi sebuah karya yang utuh dan terciptakan, hal inilah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini pencipta karya seni masih perlu memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam karya ciptanya agar tidak terjadinya pelanggaran pelanggaran yang bisa merugikan bagi para pencipta karya seni. Kekayaan intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan bernilai mahal.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlu diperbarui dikarenakan situasi perkembangan zaman dan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang sesuai dan memadai sehingga dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

⁴ Bouwman—Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual, Fakultas Hukum USU Medan, 10 Januari 1989, dikutip dari buku OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 12.

⁵ Abdulkadir Muhammad, (2001) *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

Dijelaskan pada pasal 1 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 menerangkan bahwa: “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, maka proses membuat dan mengaransemen musik pun semakin mudah dilakukan oleh siapa saja, terlepas juga dari musisi yang sudah menciptakan beberapa karya musik yang bisa dinikmati oleh pendengarnya. Dalam praktiknya proses mengaransemen lagu ini biasanya dilakukan dengan menggunakan lagu orisinal yang kemudian diaransemen ulang kembali sehingga menjadi lagu yang telah berubah dari lagu yang orisinal. Namun dalam kasus ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta. Yang telah diatur di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang bisa dan berhak untuk mengaransemen lagu ciptaanya adalah hanya pencipta atau pemegang hak ciptanya saja.

Secara umum, pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaan tersebut. Hak cipta melindungi pencipta dan karya yang telah dibuat. Undang undang yang mengatur tentang hak cipta biasanya mencakup mengenai konsep, fakta, gaya, gagasan umum atau teknik yang dapat dimasukkan atau direpresentasikan dalam karya. Dalam hukum positif Indonesia hal tersebut sudah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam praktiknya masih banyak orang secara sengaja mengganti dan mengubah aransemen sebuah lagu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri secara besar besaran. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum, alangkah baiknya jika mengubah atau mengaransemen ulang lagu lebih baik meminta izin kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu, dengan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak atau berupa lisensi. Biasanya lagu lagu yang sudah diaransemen ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini dirilis seolah olah lagu tersebut adalah lagu ciptaanya sendiri, tanpa izin pencipta yang asli dan tanpa mencantumkan nama pencipta dari pemilik lagu tersebut. Sehingga mendapatkan keuntungan sendiri baik berupa lagu tersebut yang sudah dirilis untuk dipublikasikan secara luas dan mendapatkan uang dari lagu yang sudah dirilis tersebut.

Beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam artikel ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dimodifikasi tanpa ijin penciptanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan

Bagaimana mekanisme pembagian royalti antara pencipta lagu dengan orang lain yang menggunakan dengan cara memodifikasi lagu?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Menggunakan penelitian jenis yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap aransemen lagu tanpa ijin penciptanya.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum untuk menjadi acuan dalam penelitian dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengutamakan konsep-konsep hukum dalam melakukan penelitian atau dari nilai yang terkandung dalam suatu norma peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Kemudian menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka atau (*library research*).

Bahan hukum yang sudah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku dengan mengamati, mengolah, dan selektif berdasarkan dengan kaidah hukum dan raiso kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Aransemen Musik Tanpa Ijin Penciptanya

Maraknya berbagai kejahatan mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi merupakan bahwa bukti masyarakat Indonesia kurang memahami aspek hukum yang sudah tertuangkan dalam undang undang, hal ini tentunya juga tidak terlepas dari masyarakat yang memilih cara praktis untuk mendapatkan atau memperoleh suatu barang dengan cara mudah dan murah, pemanfaatan hak ekonomi dalam penyalahgunaan hak cipta mengenai penggunaan musik tanpa ijin sampai aransemen ulang kembali musik akan merugikan bagi pencipta lagu atau pencipta karya tersebut. Sehingga ada pihak yang dirugikan dalam hal ini untuk masalah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, disebutkan pada Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan perlindungan hukun adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum ini diberikan oleh pihak advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya.

Mengenai hal tersebut maka banyak kasus yang sudah terjadi, masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta, mengaransemen ulang lagu tanpa izin dari penciptanya dapat merugikan pencipta lagu tersebut, yang secara tidak langsung berdampak bagi kerugian materil dan formil dari pencipta karya. Perlindungan hukum diperlukan untuk pencipta karya, agar karya yang sudah dibuat dan dipatenkan bisa mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perlindungan diberikan dengan maksud untuk bisa mempertahankan hak hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum sendiri berarti menegakan upaya hukum untuk memberikan rasa aman, secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun, perlindungan hukum sendiri menghindari dari perilaku masyarakat yang berbuat sewenang-wenang yang merugikan hak dari pencipta. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi suatu individu dengan cara menyelaraskan hubungan dan nilai dan atau kaidah yang ada dari dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat.

Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat guna untuk melindungi hak-haknya dan menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Beberapa pengertian perlindungan hukum menurut ahli:

1. Satjipto Rahardjo

Mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya dari melindungi kepentingan seseorang yang menggunakan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷

2. CST Kansil

Ia mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁸

Dalam suatu karya seni, baik berupa seni musik atau lagu, maupun film. Pasti memiliki bagian dari hak cipta didalamnya. Didalam Undang Undang Hak Cipta telah tertulis bahwa perlindungan terhadap hak cipta lagu atau musik berlaku seumur hidup bagi pencipta lagu, dihitung sejak pertama kali diumumkan dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun

⁶ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 53.

⁷ Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 17 Desember 2021

⁸ C.S.T Kansil. (1989), *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hlm 40.

sejak pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari setelahnya.⁹ Hak cipta ini merupakan salah satu wujud agar mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Yang mana didalamnya terdapat sifat spesifik yang mencakup suatu penghargaan, pengakuan, perlindungan hukum dan hak-hak yang terkandung dalam hak cipta itu sendiri.

Seperti yang diketahui, didalam hak cipta berisikan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, dimana hak tersebut tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan.¹⁰ Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik disebutkan adanya hak terkait. Didalam hak terkait tercantum yaitu pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara rekaman *co-produser*, kode karya rekam dunia, kode pelakuperunjukkan, dank ode e-Hak terkait direktorat jenderal.

Hak cipta tersebut dipegang oleh beberapa pihak, yaitu ada penerbit musik, ahli waris pencipta lagu, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta lagu, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pihak-pihak yang memiliki hak terkait adalah produser fonogram atau produser fonogram dan pelaku perunjukkan. Hak terkait adalah hak eksklusif bagi :¹¹

1. Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;
2. Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu. Yang dimaksud dengan pelaku diatas, yaitu: Aktor; Penyanyi; Pemusik; Penari; atau Mereka yang menampilkan,

⁹ Lihat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁰ Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, hlm. 112.

¹¹ <http://netyernawaty.blogspot.co.id/2012/11/hak-ekonomi-moral-dan-hak-terkait.html>. Diakses pada 22 Desember 2021

memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklemasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Masalah pelanggaran hak cipta lagu ini sudah ada sejak tahun 1990, dimana pada tahun tersebut mulai marak beredarnya kaset, DVD, CD, ataupun VCD yang berisikan musik-musik dari penyanyi luar negeri ataupun dalam negeri. Wujud pelanggaran pada saat itu berupa banyaknya VCD atau kaset yang dijual secara bajakan, karena pada saat itu harga kaset atau VCD yang asli harganya cukup bernilai tinggi. Jadi, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah memilih untuk membeli kaset ataupun VCD bajakan yang dijual bebas di pasar-pasar saat itu.

Secara umum bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut dijabarkan atas pengertian dua bentuk perlindungan hukum tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu batasan untuk melakukan suatu kewajiban. Tindakan lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara pencatatan ciptaan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa ciptaan itu sudah dilindungi mulai dari ciptaan tersebut dilahirkan dan tidak wajib untuk dicatatkan, namun diperlukan pencatatan dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta.

2. Perlindungan Hukum Represif

Yakni berarti perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan, jika terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.¹² Karya cipta musik dan lagu sebagai hak yang eksklusif dilindungi dalam undang-undang, dalam hal pemanfaatan ekonomi dari karya cipta tersebut juga harus mendapatkan perizinan dari pencipta maupun pemegang hak yang terkait. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta yang bisa dilakukan berupa gugatan ganti rugi secara perdata sesuai pasal 113 UUHC sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana

¹² Soerjono Soekanto, (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133

- dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pada pasal 120 UUHC dijelaskan, bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Dalam hal ini undang-undang telah memberikan perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga untuk menarik dari semua bentuk peredaran dan berhak untuk melakukan penyitaan dan disimpan sebagai alat bukti atas pelanggaran hak cipta tersebut.

Hal ini dapat kita pahami bahwa UUHC telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta untuk melindungi haknya, baik secara privat melalui jalur penetapan pengadilan niaga dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa. Mengingat dalam pelaksanaannya ditetapkan batas aktu untuk menyelesaikan tuntutan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan persetujuan mahkamah agung.

Ijin Penggunaan Hak Cipta

Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Didalam suatu ha katas kekayaan intelektual memiliki suatu ciri khas tersendiri yakni memiliki nilai komersial yang merupakan hak pribadi, dengan maksud dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli yang bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.¹⁴ Pemberian izin penggunaan karya ini dilakukan dengan pemberian lisensi.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Angka 20 UUHC. Prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud (salah satunya) dalam: Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang berupa: penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Berdasarkan pengertian lisensi yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat tertentu yang berkaitan dengan lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi (*licensing agreement*) ialah

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Endang Purwaningsih, (2005), *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 23.

suatu perjanjian yang terjadi antara pemberi lisensi (licensor) dengan penerima lisensi (licensee).

Licensor memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya dalam hal untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk yang dimiliki licensor. Dengan kata lain, hal ini mendapatkan imbalan yang diberikan oleh licensee kepada licensor berupa royalti dari lisensi yang diberikan. Besarnya royalti tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara licensor dan licensee, dengan memperhatikan pertimbangan yakni hasil dari penjualan barang atau jasa tersebut dalam periode tertentu.

Dengan meninjau pengertian lisensi yang tertuang dalam Pasal 1 butir 20 UUHC yakni: “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.” Dalam hal ini, ruang lingkup lisensi hak cipta hanya terbatas yaitu dengan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan milik pemegang hak cipta selaku licensor.

Mekanisme pembagian royalti

Penjelasan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pengertian pencipta yakni adalah seseorang atau sekelompok orang yang dengan inisiatifnya melahirkan suatu karya cipta atas dasar kemampuan berfikir, imajinasi, kecakapan, keterampilan dan keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁵ Dijelaskan bahwa pencipta tidak harus berupa individu yang mempunyai kreasi untuk berkreatifitas, namun dalam hal ini adalah sekelompok orang yang didalam kreasinya bersama bisa saling memberikan masukan dalam sebuah karya cipta yang akan dihasilkan

Pemegang hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebuah karya cipta akan selalu melekat terhadap pemilik hak cipta. Hal ini memiliki tafsir pencipta berkedudukan sebagai pemilik hak cipta dan dapat secara bersamaan menjadi pemegang hak cipta, dan bahwa pemegang hak cipta tidak selamanya harus berada pada seorang pencipta tersebut.¹⁶

¹⁵ Salinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit.* hlm. 114

Menurut Pasal 1 ayat (21) UUHC, royalti sendiri berarti imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut, hal ini sudah diatur mengenai pemberian royalti berdasarkan imbalan mengenai pemanfaatan hak ekonomi atas karya yang sudah dipakai, atau dikomersilkan. Pencipta karya mempunyai hak tersebut ditujukan untuk mensejahterahkan pemanfaatan perekonomian atas suatu karya ciptanya.

Sedikit mengulas berkaitan dengan lembaga-lembaga yang melakukan pemungutan royalti, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sebelumnya pernah terjadi tumpang tindih kewenangan dari lembaga karya cipta yang berwenang dalam pemungutan royalti, hingga kasus ini harus diselesaikan melalui pengadilan. Kasus ini terjadi antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Kasus ini mencuat ketika ASIRI mengklaim bahwa YKCI tidak berwenang dalam pemungutan royalti tersebut.

Sehingga dalam kasus tersebut, DPR Komisi III mengadakan pembahasan dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ASIRI, YKCI, dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam pembahasan dan RDPU tersebut menghasilkan yang berwenang dalam pemungutan royalti tersebut yaitu ASIRI dan YKCI.

Keputusan DPR RI dalam RDPU ini menimbulkan polemik, dimana kedua belah pihak yakni ASIRI dan YKCI saling klaim atas hak pemungutan royalti. Hal ini menimbulkan kerugian juga bagi para pengguna. Dalam kondisi ini, pengguna diwajibkan untuk membayar royalti lebih dari satu kali atas suatu karya cipta lagu. Padahal, pengguna berkewajiban membayar royalti atas apa yang dinikmati, apabila hal tersebut dilakukan dengan tujuan komersil, sehingga hal ini bukan termasuk dalam *double royalty*.

Pada 23 September 1998 YKCI mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa YKCI merupakan badan administrasi kolektif yang mengurus *performing rights* suatu karya cipta yang telah didirikan, hal ini termaktub dalam nota kesepahaman Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990.¹⁷ *Performing Rights* yang dimaksudkan yaitu royalti atas hak untuk menyiarkan kembali suatu karya cipta yang telah mendapatkan izin untuk merekam dan menggandakannya.¹⁸

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-societyi>, diakses pada 27 Desember 2021.

¹⁸ Rahmi Jened, (2001), *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs* Fak. Hukum Unair Surabaya, hlm 21

Berkaitan dengan pengelolaan royalti, pengelolaan ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengelolaan ini dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang sudah terverifikasi dan terintegritas pada pusat data lagu atau musik. Seperti yang kita ketahui, siapapun bisa menggunakan lagu secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengajuan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.

LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta yang kewenangannya adalah menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan atau musik.¹⁹ Mengenai prosedur pembayaran royalti diatur sebagai berikut:²⁰

- a. Pengguna mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN;
- b. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM);
- d. Selanjutnya pengguna membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN
- e. LMKN menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan;
- f. LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data dan/ atau musik yang ada di SILM ke pencipta/pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

LMKN melakukan penarikan royalti dari pengguna ke pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari suatu LMK²¹. Berdasarkan pasal 1 angka 22: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang diperoleh. LMK merupakan lembaga non-

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl755/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2021

²¹ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021

pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²² LMK harus bersifat non-profit yang mengoperasikan kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait untuk kepentingan nasional. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan LMK, yaitu:

1. Calon LMK harus mengajukan permohonan pendirian LMK kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Calon LMK berbentuk badan hukum;
3. Calon LMK mendapatkan dukungan dari pencipta dan pemegang hak terkait sebagai calon pemberi kuasa, minimal 50 (lima puluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
4. Calon LMK harus menunjukkan kemampuan financial untuk dapat beroperasi sebelum mengumpulkan royalti

Yang harus diatur dalam undang-undang pada bagian operasional LMK, yaitu:

- a. Setiap LMK berhak memberikan lisensi penggunaan lagu atau musik, khususnya bagi pengguna lagu atau musik yang bersifat komersial. LMK membuat daftar pengguna lagu yang menjadi sasaran lisensi dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- b. Setiap LMK berhak menagih, mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu atau musik. LMK menetapkan tarif royalti dan ukuran yang dipakai dalam kesepakatan bersama dengan asosiasi pengguna lagu atau musik yang mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI;
- c. Royalti yang telah dikumpulkan, setelah melewati biaya administrasi yang besar potongannya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) harus didistribusikan sepenuhnya kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait yang mempunyai hak. LMK juga membuat sistem pendistribusian royalti yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
- d. Setiap LMK harus membuat sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi serta sistem pengelolaan asset yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- e. Setiap LMK harus memiliki website yang berisikan informasi menyeluruh tentang LMK dan untuk pelayanan kepada user dan stakeholder (pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait serta masyarakat); dan

²² Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: PT Alumni) hlm. 310.

- f. Setiap LMK harus membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang diaudit oleh akuntan publik dan mempublikasikan di media massa, setidaknya pada website LMK yang bersangkutan.²³

Wajib bagi LMK untuk berkoordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan pada pasal 89 ayat (3) UUHC. LMK hanya bisa menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan pada tiap tahun. 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya LMK berdasarkan undang-undang, maka LMK bisa menggunakan dana operasional hingga 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti tiap tahun.²⁴

Royalti yang didistribusikan adalah perhitungan selama 1 tahun sebelumnya, besaran royalti yang nanti akan didistribusikan juga dibagi secara mekanisme tertentu setelah dipotong oleh biaya administrasi 30% dalam LMK dari jumlah keseluruhan yang didapatkan. Perhitungan royalti dikalangan pebisnis musik biasanya dari Harga dasar (base price) atau dengan PPD (public price to dealer). Cara untuk melakukan perhitungan menentukan harga dasar adalah sebagai berikut: $\text{Harga Retail X (100\% - Diskon yang ditentukan oleh label atau distributor)} = \text{Harga Dasar}$.²⁵ Masing masing distributor atau label bebas untuk menentukan harga diskon, tentunya dengan bervariasi dan memperhatikan alasan yang bermacam-macam.

Pembentukan LMK mempunyai tujuan untuk menjaga hak ekonomi dari pencipta, oleh karena itu pencipta, pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta diharuskan untuk menjadi anggota LMK agar hak ekonomi tersebut bisa terjaga dan LMK bisa menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam layanan publik bersifat komersial. LMK ditunjuk oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengurus hak ciptanya. Beberapa hal yang harus diurus oleh LMK yaitu pengesahan hak pemungutan royalti dan pelaksanaan hak untuk dan atas nama pemegang hak cipta. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta bab XII Pasal 87- Pasal 93.

²³ Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, hlm 312-313

²⁴ Pasal 91 Undang-Undang Hak Cipta

²⁵ Sulasno, Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai performing right collecting society, Jurnal Vol 4 No. 3, September 2012, hlm. 151-150

Industri musik membedakan royalti menjadi 2 yaitu Royalti : (royalti payment) merupakan salah satu sitem pembayaran dengan cara bertahap, baik melalui/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan²⁶

- a. Pembayaran royalti (*royalti payment*) adalah sistem pembayaran dengan cara bertahap, baik dengan atau tanpa uang muka bagi pengguna ciptaan. Dilakukan dengan sistem mengikuti penghasilan atau omset dari penjualan selama produk dipasarkan
- b. Flat (*flat payment*) merupakan pembayaran secara langsung dan tidak bertahap. Royalti dalam hal ini langsung dibayarkan secara langsung dari penggunaan karya cipta musik tersebut. Jumlah dan jangka waktu peredarannya sudah ditentukan sebelumnya.

Royalti terdistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak kepada yang sudah menjadi anggota YKCI. Pada pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai perantara antara pengguna dan pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau lisensi kepada pengguna, pengguna diwajibkan untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait, mekanisme pembayaran royalti sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial
- (2) Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

KESIMPULAN

²⁶ Husain Audah. (2004). *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa) hlm. 17.

1. Perlindungan hukum yang bisa ditempuh untuk pemegang hak cipta sudah diatur didalam undang-undang hak cipta. Salah satunya adalah melalui jalur sengketa litigasi dan nonlitigasi, jalur nonlitigasi bisa ditempuh dengan konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Lalu jika melalui jalur litigasi bisa ditempuh melalui ranah perdata maupun pidana, pengguna yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai yang ada di undang undang berupa pidana kurungan penjara maupun membayar denda.
2. Mekanisme pembagian royalti antara pengguna dan pencipta atau pemegang hak cipta dijemptani oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang mendistribusikan royalti untuk pencipta lagu, royalti akan diambil per tahunnya dari pengguna kemudian sesuai dengan perjanjian pengguna membayar royalti yang sudah ditentukan, besaran royalti tergantung dari jumlah pemakaian lagu tersebut, berdasarkan data yang sudah diisi oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2001) *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.

C.S.T Kansil. (1989), *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Husain Audah. (2004). *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa

Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung.

Rahmi Jened, (2001), *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs* Fak. Hukum Unair Surabaya.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Jurnal

Bouwman—Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual, Fakultas Hukum USU Medan, 10 Januari 1989, dikutip dari buku OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sulasno, Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai performing right collecting society, *Jurnal* Vol 4 No. 3, September 2012.

Internet

Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 17 desember 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-societyi>, diakses pada 27 Desember 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl755/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2021

<http://netyernawaty.blogspot.co.id/2012/11/hak-ekonomi-moral-dan-hak-terkait.html>. Diakses pada 22 Desember 2021